

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRASI DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN
PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 77 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Malang tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 62); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 2 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MALANG TENTANG TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
8. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

9. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut dengan SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar;
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak terutang atau seharusnya tidak terutang;
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang, dan tidak ada kredit pajak;
14. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan penagihan pajak dan / atau sanksi administratif berupa bunga dan / atau denda.
15. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, STPD, atau Surat Keputusan Keberatan.
16. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
17. Likuiditas adalah kemampuan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban membayar Pajak atau Hutang Pajak yang segera harus dibayar dengan harta lancarnya.

BAB II
TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN
KETETAPAN PAJAK DAERAH

Bagian kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Daerah;
- (2) Atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah, dapat :
 - a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang;
 - b. Mengurangkan atau membatalkan ketetapan Pajak Daerah pada SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - c. Mengurangkan atau membatalkan STPD;
 - d. Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - e. Mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.

Pasal 3

- (1) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan membayar Wajib Pajak dan atau kondisi objek pajak.
- (2) Kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau kondisi objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang usahanya mengalami hambatan dan kelesuan ekonomi yang dibuktikan dari pembukuan usaha;

- b. Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang mengalami musibah bencana alam atau terjadi keadaan di luar kekuasaan wajib pajak;

Bagian Kedua
Tata Cara Pengurangan Sanksi Administratif

Pasal 4

- (1) Permohonan Pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dapat dilakukan terhadap sanksi yang tercantum dalam STPD;
- (2) Permohonan Pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan :
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) STPD;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya sanksi administratif yang dimohonkan pengurangan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. diajukan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah;
 - d. dilampiri fotocopy STPD yang dimohonkan pengurangan sanksi administratif;
 - e. dilampiri fotocopy KTP dan/atau dokumen yang sejenis;
 - f. dilampiri laporan keuangan atas usaha yang dilakukan minimal 3 (tiga) bulan terakhir pada saat melakukan pengajuan ;
 - g. dilampiri rekening listrik, rekening air, rekening telepon dan/atau dokumen sejenis yang menunjukkan pengeluaran rutin minimal 3 (tiga) bulan terakhir pada saat melakukan pengajuan;
- (3) Permohonan Pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari sejak menerima STPD.
- (4) Atas Pengurangan sanksi administratif yang tidak diterima, tidak bisa mengajukan kembali permohonan Pengurangan sanksi administratif;
- (5) Atas pengajuan permohonan Pengurangan sanksi administratif bisa diterima, diterima sebagian atau ditolak;
- (6) Permohonan pengurangan sanksi administratif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 5

- (1) Permohonan Penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dapat dilakukan terhadap sanksi yang tercantum dalam STPD;
- (2) Permohonan Penghapusan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dalam hal Wajib Pajak orang pribadi yang mengalami kesulitan keuangan atau Wajib Pajak Badan yang mengalami kesulitan likuiditas
- (3) Permohonan Penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan :
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) STPD;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya sanksi administratif yang dimohonkan penghapusan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. diajukan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah;
 - d. dilampiri fotocopy STPD yang dimohonkan Penghapusan sanksi administratif;
 - e. dilampiri fotocopy KTP dan/atau dokumen yang sejenis;
 - f. dilampiri laporan keuangan atas usaha yang dilakukan minimal 3 (tiga) bulan terakhir pada saat melakukan pengajuan ;
 - g. dilampiri rekening listrik, rekening air, rekening telepon dan/atau dokumen sejenis yang menunjukkan pengeluaran rutin minimal 3 (tiga) bulan terakhir pada saat melakukan pengajuan;
- (4) Permohonan Penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari sejak menerima STPD.
- (5) Penghapusan sanksi administratif yang tidak diterima, tidak bisa mengajukan kembali permohonan Pengurangan sanksi administratif;
- (6) Pengajuan permohonan Penghapusan sanksi administratif bisa diterima, diterima sebagian atau ditolak;
- (7) Permohonan Penghapusan sanksi administratif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Bagian Keempat
Tata Cara Pengurangan Ketetapan Pajak Daerah

Pasal 6

- (1) Pengurangan ketetapan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dapat dilakukan atas SKPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT.
- (2) Permohonan pengurangan atas ketetapan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan :
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT ;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya ketetapan pajak terhutang yang dimohonkan pengurangan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. diajukan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah;
 - d. dilampiri fotocopy SKPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT, yang dimohonkan pengurangan;
 - e. dilampiri fotocopy KTP dan/atau dokumen yang sejenis;
 - f. dilampiri laporan keuangan atas usaha yang dilakukan minimal 3 (tiga) bulan terakhir pada saat melakukan pengajuan ;
 - g. dilampiri rekening listrik, rekening air, rekening telepon dan/atau dokumen sejenis yang menunjukkan pengeluaran rutin minimal 3 (tiga) bulan terakhir pada saat melakukan pengajuan;
- (4) Permohonan pengurangan atas ketetapan Pajak Daerah paling lama 15 (lima belas) hari sejak menerima SKPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.
- (5) Permohonan pengurangan atas ketetapan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk satu jenis pajak;
- (6) Atas pengajuan permohonan pengurangan ketetapan Pajak Daerah bisa diterima, diterima sebagian atau ditolak.
- (7) Permohonan pengurangan atas ketetapan Pajak Daerah yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Bagian Kelima
Tata Cara Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah

Pasal 7

- (1) Pembatalan ketetapan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dapat dilakukan atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN dan/atau SKPDLB.
- (2) Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan karena:
 - a. Wajib Pajak tutup sementara dan/atau seterusnya dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Dinas Pendapatan Daerah;
 - b. adanya objek pajak yang terbit dua/lebih SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN dan/atau SKPDLB.
 - c. adanya data dan/atau pengenaan ketetapan pajak daerah yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan.
- (3) Permohonan pembatalan atas ketetapan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan :
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN dan/atau SKPDLB;
 - b. mengajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya ketetapan pajak terhutang yang dimohonkan pembatalan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. mengajukan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah;
 - d. melampirkan fotocopy SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN dan/atau SKPDLB yang dimohonkan pembatalan;
 - e. dilampiri fotocopy KTP dan/atau dokumen yang sejenis;
- (4) Permohonan pembatalan atas ketetapan pajak daerah paling lama 15 (lima belas) hari sejak menerima SKPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.
- (5) Permohonan pembatalan atas ketetapan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk satu jenis pajak;
- (6) Pengajuan permohonan pembatalan ketetapan Pajak Daerah bisa diterima, diterima sebagian atau ditolak.

- (7) Permohonan pembatalan atas ketetapan Pajak Daerah yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 8

- (1) Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya permintaan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif pengurangan ketetapan Pajak Daerah dan pembatalan ketetapan Pajak Daerah yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (3).
- (2) Walikota berwenang memberikan keputusan atas permohonan penghapusan sanksi administratif untuk satu ketetapan pajak.
- (3) Kepala Dinas Pendapatan Daerah berwenang memberikan keputusan atas permohonan pengurangan sanksi administratif, pengurangan ketetapan Pajak Daerah dan pembatalan ketetapan Pajak Daerah untuk satu ketetapan pajak;

Pasal 9

Tanggal diterimanya permohonan pengurangan, yaitu :

- a. tanggal tanda pengiriman surat permohonan pengurangan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat; atau
- b. tanggal terima surat permohonan pengurangan dalam hal diajukan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 10

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (3), didasarkan pada Hasil Penelitian Kantor, dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan Penelitian di lapangan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak permintaan.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam Laporan

Hasil Penelitian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif atau Pengurangan dan pembatalan ketetapan Pajak Daerah.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 15 Januari 2015

WALIKOTA MALANG,

ttd.

H. MOCH. ANTON

Diundangkan di Malang
pada tanggal 15 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

CIPTO WIYONO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2015 NOMOR 6

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum.
Pembina
NIP. 19650302 199003 1 019